



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos
54311 Telepon (0287) 381144 Faksimile (0287) 384264,
Laman kepegawaian.kebumen.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER SAYA MANUSIA KABUPATEN
KEBUMEN SELAKU PENGGUNA / KUASA PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH**

NOMOR : 000.8.3.2 /0210/KEP/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER SAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER SAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait
 - b. dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan, wajib menetapkan standar pelayanan;
bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen

dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Pelaksanaan 96 Tahun 2012 Undang-Undang tentang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan

Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen meliputi ruang lingkup :
- a. pelayanan izin pencantuman gelar;
 - b. pelayanan pensiun
 - c. pelayanan tugas belajar;
 - d. pelayanan cuti;
 - e. pelayanan pencairan klim THT;
 - f. pelayanan pensiun BUP PNS;
 - g. pelayanan input data baru pada SIM gaji bagi ASN mutasi dari luar daerah;
 - h. pelayanan pelaksana tugas;
 - i. pelayanan pelatihan dasar CPNS;
 - j. pelayanan pelatihan kepemimpinan;
 - k. pelayanan diklat teknis;
 - l. pelayanan izin perceraian PNS;
 - m. pengelolaan pindah/mutasi;
 - n. pelayanan JKK dan JKM;
 - o. pelayanan administrasi jabatan fungsional;
 - p. pelayanan kenaikan gaji berkala;
 - q. pelayanan kartu identitas;
 - r. pelayanan perbaikan data SAPK

KETIGA :Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan dan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 21 Februari 2024

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen



Moh. Amirudin